



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870, Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 530 /KP/2022**

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA
UNIT LAYANAN TERPADU (ULT) UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa surat Koordinator Unit Layanan Terpadu (ULT) Universitas Mulawarman Nomor 104/UN.17/ULT/2021 tanggal 14 Desember 2021 perihal Pemberhentian dan Pengunduran Diri Tenaga Kependidikan Non PNS di ULT Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan Non PNS Unit Layanan Terpadu (ULT) Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Menteri;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
 10. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 11. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
 12. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA UNIT LAYANAN TERPADU (ULT) UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2, tempat tanggal lahir sebagaimana tercantum dalam kolom 3, dengan tingkat pendidikan sebagaimana tercantum dalam kolom 4, unit kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 8, dan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS pada Unit Layanan Tepadu Universitas Mulawarman;

Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, sumber dananya dibebankan sebagaimana yang tercantum dalam kolom 12 lampiran keputusan ini ;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 3 Januari 2022



Prof.Dr.H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Koordinator Unit Layanan Terpadu Unmul di Samarinda ;
2. Bendahara DIPA PNBPN BLU Rektorat Unmul di Samarinda.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 530 /KP/2022

TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2022

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENJANG	JK	TMT	PEJABAT YANG MENGANGKAT	UNIT KERJA	PENEMPATAN	GAJI	INSENTIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Happy Nugraha, S.IP	Samarinda, 01 Januari 1993	Sarjana (S1)	L	01 Januari 2022	Rektor	Rektorat	ULT	Rp 1.500.000	Rp 750.000	PNBP REKTORAT
2	Ibnu Sidiq, S.Pd	Samarinda, 01 Februari 1992	Sarjana (S1)	L	01 Januari 2022	Rektor	Rektorat	ULT	Rp 1.500.000	Rp 750.000	PNBP REKTORAT

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 3 Januari 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024